



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elija Alias Rijal Bin Usman
2. Tempat lahir : Geulanggang Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 ;

Terdakwa Elija Alias Rijal Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Elija alias Rijal bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Elija alias Rijal bin Usman** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk EDGE warna hitam kotak kotak merah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk PULL & BEAR warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna Abu Abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Faisal Azwar bin alm.

Abdullah

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Carboni

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **Elija alias Rijal bin Usman** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Elija alias Rijal bin Usman pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah kios pinggir jalan yang beralamat di Jalan Maimun Saleh, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang 1 (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 02.45 Wib, terdakwa berjalan dari Gampong Keudah menuju Gampong Peunanyong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan niat dan tujuan mencari kios yang bisa terdakwa ambil isi di dalamnya, dan pada saat terdakwa berada di jalan Maimun Saleh Gampong Peunanyong lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kios yang sudah ditutup dengan terpal, selanjutnya terdakwa langsung mendekati kios dan masuk ke dalamnya lewat belakang melalui terpal penutup kios tersebut, setelah terdakwa berada dalam kios lalu terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci dan rokok-rokok di dalam steling kaca, selanjutnya tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah selaku pemilik kios terdakwa langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih, kemudian uang dan rokok-rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios dan pergi menuju ke mesjid Babuszamzam untuk numpang tidur Bahwa keesokan harinya rokok-rokok tersebut terdakwa jual ke kios-kios yang berada di Daerah Lamteumen, ada yang membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu ruipah) dan ada juga yang membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama rokok yang dijualnya tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhannya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah kembali ke kiosnya untuk istirahat, saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah melihat kiosnya sudah berantakan dan rokok-rokok yang ada di dalam steling kaca serta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam laci sudah hilang atau sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Elija alias Rijal bin Usman pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah kios pinggir jalan yang beralamat di Jalan Maimun Saleh, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malboro merah, 5 (lima) bungkus Nu Mild, 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 02.45 Wib, terdakwa berjalan dari Gampong Keudah menuju Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan niat dan tujuan mencari kios yang bisa terdakwa ambil isi di dalamnya, dan pada saat terdakwa berada di jalan Maimun Saleh Gampong Peunayong lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kios yang sudah ditutup dengan terpal, selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati kios dan masuk ke dalamnya lewat belakang melalui terpal penutup kios tersebut, setelah terdakwa berada dalam kios lalu terdakwa melihat ada uang tunai didalam laci dan rokok-rokok di dalam steling kaca, selanjutnya tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah selaku pemilik kios terdakwa langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malrboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih, kemudian uang dan rokok-rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios dan pergi menuju ke mesjid Babuszamzam untuk numpang tidur.

Bahwa keesokan harinya rokok-rokok tersebut terdakwa jual ke kios-kios yang berada di Daerah Lamteumen, ada yang membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu ruipah) dan ada juga yang membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama rokok yang dijualnya tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhannya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah kembali ke kiosnya untuk istirahat, saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah melihat kiosnya sudah berantakan dan rokok-rokok yang ada di dalam steling kaca serta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam laci sudah hilang atau sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Azwar bin alm. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kios Pinggir Jalan Maimun Saleh Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB menutup kios dengan terpal karena saksi mau mengajar ngaji sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah saksi mengajar ngaji ternyata masih ada kegiatan gotong royong mengangkut seng untuk pembuatan balai, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah selesai kegiatan tersebut saksi balik ke Kios untuk istirahat, saat saksi membuka terpal penutup kios saksi, keadaannya sudah berantakan dan saksi lihat barang –barang yang ada dalam kios saksi t telah hilang
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe hitam, 4 (empat) slop Mild, 1 (satu) slop Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop Magnum hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih;
 - Bahwa tidak ada bagian Kios yang dirusak oleh Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa masuk ke dalam Kios saksi melalui bawah terpal penutup Kios tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, karena tidak ada yang melihat pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Saksi **Mursali alias Mursal bin alm. Ramli Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sdr. FAISAL AZWAR ;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual rokok kepada saksi di tempat saksi jualan di samping Rumah Makan Iskandar Jalan Poucut Baren Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa jenis rokok yang dijual kepada saksi pada saat itu yaitu berupa 1(satu) bungkus mild kecil saksi beli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna



rupiah), rokok mild besar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), rokok ista putih Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), rokok magnum Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), rokok ista merah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), rokok Dji Sam Soe Black Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan rokok Evo Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rokok yang dijual kepada saksi tersebut adalah rokok sisa yang dibawa Terdakwa dari laut, karena Terdakwa mengaku kepada saksi Terdakwa bekerja di kapal penangkap ikan dan rokok yang dijual kepada saksi sisa yang tidak laku dikapal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **Suci Hendrian alias Hendri bin Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kios Pinggir Jalan Maimun Saleh Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sdr. FAISAL AZWAR ;
- Bahwa jenis rokok yang dijual Terdakwa kepada saksi pada saat itu yaitu berupa rokok Marlboro Merah, Sampoerna Mild, Comodore, Dji Sam Soe Refill, dji sam soe kuning, Marcopolo dan Marlboro putih, tetapi jumlah bungkusnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi saat itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok tersebut;
- Bahwa saksi menjual kembali rokok tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari harga saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rokok yang dijual kepada saksi tersebut adalah rokok sisa yang dibawa Terdakwa dari laut, karena Terdakwa mengaku kepada saksi Terdakwa bekerja di kapal penangkap ikan dan rokok yang dijual kepada saksi sisa yang tidak laku dikapal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kios Pinggir Jalan Maimun Saleh Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sdr. FAISAL AZWAR ;
- Bahwa barang bukti yang telah Terdakwa ambil saat itu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe hitam, 4 (empat) slop Mild, 1 (satu) slop Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop Magnum hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih;
- .Bahwa rokok tersebut setelah saksi peroleh saksi jual di daerah Lamteumen 1 (satu) Kios ada yang membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang skasi jual disamping rumah makan Iskandar Terdakwa menerima uang yaitu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk jenis rokok Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli baju, celana panjang, sepatu, membeli chip dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa lainnya, sedangkan uang hasil penjualan rokok Terdakwa pergunakan untuk membeli chip dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Carboni yang Terdakwa pakai untuk membawa barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk EDGE warna hitam kotak kotak merah.
2. 1 (satu) lembar celana panjang merk PULL & BEAR warna htam.
3. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna Abu Abu.
4. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Carboni

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Faisal Azwar Bin Alm Abdullah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB menutup kios dengan terpal karena saksi mau mengajar ngaji sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah saksi mengajar ngaji ternyata masih ada kegiatan gotong royong mengangkut seng untuk pembuatan balai, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB setelah selesai kegiatan tersebut saksi balik ke Kios untuk istirahat, saat saksi membuka terpal penutup kios saksi, keadaannya sudah berantakan dan saksi lihat barang-barang yang ada dalam kios saksi telah hilang
- Bahwa benar barang milik saksi Faisal Azwar Bin Alm Abdullah yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe hitam, 4 (empat) slop Mild, 1 (satu) slop Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop Magnum hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual rokok kepada saksi Mursali dan saksi Suci Hendrian di tempat saksi-saksi jualan di samping Rumah Makan Iskandar Jalan Poucut Baren Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar jenis rokok yang dijual kepada saksi Mursali dan saksi Suci Hendrian pada saat itu yaitu berupa 1(satu) bungkus mild kecil saksi beli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), rokok mild besar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), rokok ista putih Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), rokok magnum Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), rokok ista merah . 5.000,- (lima ribu rupiah), rokok Dji Sam Soe Black Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan rokok Evo Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) total uang yang saksi Mursali bayarkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Mursali dan saksi Suci Hendrian membeli rokok dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa rokok yang dijual kepada saksi-saksi tersebut adalah rokok sisa yang dibawa Terdakwa dari laut, karena Terdakwa mengaku kepada saksi-saksi, Terdakwa bekerja di kapal penangkap ikan dan rokok yang dijual kepada saksi sisa yang tidak laku dikapal;
- Bahwa benar barang bukti yang telah Terdakwa ambil saat itu yaitu berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe hitam, 4 (empat) slop Mild, 1 (satu) slop Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop Magnum hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih;

- .Bahwa benar Rokok tersebut setelah terdakwa peroleh, terdakwa jual di daerah Lamteumen 1 (satu) Kios ada yang membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang terdakwa jual disamping rumah makan Iskandar Terdakwa menerima uang yaitu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk jenis rokok Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli baju, celana panjang, sepatu, membeli chip dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa lainnya, sedangkan uang hasil penjualan rokok Terdakwa penggunaan untuk membeli chip dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Carboni yang Terdakwa pakai untuk membawa barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-56/B.Aceh/08/2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama **Elia Alias Rijal Bin Usman**, sehingga karena itu unsur Barang Siapa telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Elia alias Rijal bin Usman, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah kios pinggir jalan yang berlatam di Jalan Maimun Saleh, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, **mengambil sesuatu barang berupa 1** (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malrboro merah, 5 (lima) bungkus Nu Mild, 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih serta uang tunai sebesar Rp.



1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah. yang dilakukan oleh terdakwa Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut di atas telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Elija alias Rijal bin Usman, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah kios pinggir jalan yang beralamat di Jalan Maimun Saleh, Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) slop rokok Dji sam soe hitam, 4 (empat) slop mild, 1 (satu) slop malrboro merah, 5 (lima) bungkus Nuu Mild, 3 (tiga) slop magnum Hitam, 1 (satu) slop Dji Sam Soe, 3 (tiga) slop gudang garam merah, 5 (lima) bungkus Comodore, 5 (lima) bungkus Gudang Garam, 5 (lima) bungkus Marcopolo, 5 (lima) bungkus Marlboro putih dan 1 (satu) bungkus insta putih serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Faisal Azwar bin alm. Abdullah, yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut di atas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk EDGE warna hitam kotak kotak merah.
 2. 1 (satu) lembar celana panjang merk PULL & BEAR warna hitam.
 3. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna Abu Abu.
- Diembalikan kepada saksi aisa Azwar Bin Alm Abdullah
4. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Carboni

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elija Alias Rijal Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elija Alias Rijal Bin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bna



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk EDGE warna hitam kotak kotak merah.
2. 1 (satu) lembar celana panjang merk PULL & BEAR warna hitam.
3. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna Abu Abu.

Dikembalikan kepada saksi Faisal Azwar Bin Alm Abdullah

4. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Carboni

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., M.Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BUSTAMI TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Roshnizar. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconfren

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H,M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

T. BUSTAMI TD, S.H.